



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 22 Juni 2026

Halaman: 2

## TERAS

### Penataan Kabel

PEMERINTAH Kota Yogyakarta mengandeng penyedia jasa internet dan jaringan telekomunikasi merelokasi kabel fiber optik (FO) ke dalam saluran bawah tanah (ducting) di Jalan Kenari untuk mendukung keberadaan gedung baru DPRD DIY. Kawasan tersebut dijadikan sebagai laboratorium percontohan kawasan bebas kabel udara, sekaligus penegakan ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Bersih, dan Indah) yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.

Secara teknis, langkah simplifikasi yang menyangkas kabel udara menjadi jaringan terpadu di dalam tanah tersebut untuk memiliki risiko keamanan yang selama ini mengintai warga akibat semrawutnya kabel gantung yang rawan putus atau memicu kecelakaan lalu lintas. Pembongkaran di sepanjang 840 meter Jalan Kenari ini harus dilihat sebagai proyek percontohan strategis demi keselamatan publik, serta efisiensi ruang tata kota.

Hanya saja, tantangan terbesar dari proyek ambisius seperti ini selalu bermuara pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Realitas bahwa Kota Yogyakarta baru mampu membangun sekitar 10,5 kilometer jalur ducting hingga saat ini menunjukkan betapa lambatnya akselerasi pembongkaran jika hanya mengandalkan kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif pihak swasta melalui APJII dan APJATEL DIY untuk menentukan keberlanjutan program penataan ini.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini membutuhkan fondasi hukum yang kokoh agar tidak memicu sengketa atau hambatan birokratis di masa mendatang. Keinginan Pemkot Yogyakarta untuk mempermudah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait infrastruktur pasif telekomunikasi pada tahun ini adalah langkah taktis yang sangat mendesak. Regulasi yang jelas tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak dan kewajiban para mitra swasta, tetapi juga menjadi instrumen penegakan hukum yang tegas agar tidak ada lagi operator nakal yang nekat membentangkan kabel udara baru secara ilegal. \*\*\*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005